



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 54/PID.SUS/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : HAFIZIANOOR Bin MAHYUNI ; -----

Tempat lahir : Banjarmasin ; -----

Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 30 Januari 1994 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jl. Pengambangan RT. 06, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Karyawan Hypermart ; -----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2013 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013 ; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 ; -----
4. Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ; -----
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 5 Juni 2013 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2013 ; -----

**Halaman 1 dari 11 halaman  
Putusan Nomor : 54/PID.SUS/2013/PT.BJM**



-----Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya DEPRONSYAH KOBARA, SH, Advokat pada Kantor Hukum "DEPRONSYAH & PARTNER", alamat Jalan HKSN Komp. Dasa Maya II Blok I RT. 19 No. 12 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Maret 2013; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

-----Telah membaca : -----

I. Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 Mei 2013, Nomor : 210/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAFIZIANOOR Bin MAHYUNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat" ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAFIZIANOOR Bin MAHYUNI** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

a. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX DA 4782 SW  
No.Rangka : MH31S70048K472389 No.Mesin : 1S7-472469.-----

b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX DA 4782 SW.

**Dikembalikan kepada terdakwa.**



- c. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X DA 3940 SH No.Rangka : MH1JB71167K042583 No.Mesin : JB71E-1042942.-----
- d. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X DA 3940 SH.-----
- e. 1 (satu) lembar SIM Gol.C an. M. HADI NUGRAHA, SP.; -----

**Dikembalikan kepada saksi M. HADI NUGRAHA, SP.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

II. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Mei 2013, Nomor : 20/Akta.Pid/2013/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 Mei 2013 Nomor : 210/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ; -----

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 3 Juni 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinan Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ; -----

IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 8 Mei 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2013 No. Reg.Perkara: PDM-106/BJRMS/02/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**DAKWAAN ; -----**



-----Bahwa ia terdakwa HAFIZIANOOR Bin MAHYUNI pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira jam 06.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di jalan Banua Anyar dekat bengkel motor Wijaya Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa Hafizianoor Bin Mahyuni mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DA 4782 SW dengan kecepatan 50-60 km/jam datang dari arah simpang empat lampu merah jalan Gatot Subroto hendak menuju jembatan Banua Anyar, sesampainya di dekat bengkel motor Wijaya terdakwa mendahului sebuah mobil yang ada didepannya dari jalur sebelah kanan sedangkan terdakwa saat itu dalam kondisi mengantuk dan sempat tertidur, sehingga sepeda motornya oleng melewati marka jalan dan langsung menabrak sepeda motor Honda Supra X Nopol DA 3940 SH yang dikendarai oleh saksi M. Hadi Nugraha Bin H.M. Taha Azhar yang datang dari arah berlawanan ; -----
- Bahwa kondisi jalan sebelum dan saat terjadi kecelakaan adalah bagus dikeraskan dengan aspal, tikungan, dua arah, arus lalu lintas sedang serta cuaca cerah, terdakwa tidak memiliki SIM C saat mengendarai sepeda motornya ; -----
- Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi M. Hadi Nugraha Bin H.M. Taha Azhar jatuh di aspal dan mengalami luka-luka jari manis tangan sebelah kanan patah, jari kelingking sebelah kanan patah, lidahnya sobek serta dada memar sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kesehatan Korban Akibat



Kecelakaan yang di tandatangani oleh Dr. Husna Dharma Putra pada tanggal 22 Nopember 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- a. Cedera yang diderita korban : patah pada jari IV dan V sebelah kanan; -----
- b. Penyakit yang diderita (diagnosa) : Tharaum Amputasi digit V Manus Dextra Close Fr Phalang Medial digit IV manus Dextra; -----

**Keadaan korban : Cacat tetap ; -----**

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

----- -Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tanggal 4 April 2013, Nomor Reg. Perkara : PDM-106/BJRMS/02/2013, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa HAFIZIANOOR Bin MAHYUNI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAFIZIANOOR Bin MAHYUNI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX DA 4782 SW No.Rangka : MH31S70048K472389 No.Mesin : 1S7-472469.-----

b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX DA 4782 SW.---

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

c. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X DA 3940 SH No.Rangka : MH1JB71167K042583 No.Mesin : JB71E-1042942.-----

d. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X DA 3940 SH.-----

e. 1 (satu) lembar SIM Gol.C an. M. HADI NUGRAHA, SP.; -----

**Dikembalikan kepada saksi M. HADI NUGRAHA, SP.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di dalam memori bandingnya tertanggal 16 Mei 2013 menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 Mei 2013, Nomor : 210/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu keterangan satu saksi (*unus testis nullus testis*) dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP tersebut hanya berdasarkan pada keterangan saksi korban M. HADI NUGRAHA tidak dapat membuktikan kebenaran materiil terbuktinya unsur karena lalai ; -----

Halaman 6 dari 11 halaman  
Putusan Nomor : 54/PID.SUS/2013/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyidikan perkara Terdakwa telah terjadi *misbruik van het procesrech* ; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, mohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 Mei 2013, Nomor : 210/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ; -----
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 Mei 2013, Nomor : 210/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., berita acara pemeriksaan persidangan, memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira jam 07.00 Wita bertempat di jalan Banua Anyar dekat bengkel motor Wijaya Banjarmasin, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai oleh saksi M. HADI NUGRAHA SP bin H.M. TAHA AZHAR; -----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa waktu itu mendahului mobil yang ada didepannya tanpa memperhatikan bahwa jalannya menikung, sehingga kendaraan Terdakwa oleng ke kanan ke arah jalur jalan yang berlawanan dan langsung bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra X

Halaman 7 dari 11 halaman  
Putusan Nomor : 54/PID.SUS/2013/PT.BJM



yang dikendarai oleh saksi korban yang datang dari arah yang berlawanan tersebut ; -----

- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, Terdakwa tidak mengerem kendaraannya dan juga tidak membelokkan arah kendaraannya atau menghindar ; -----
- Bahwa pada waktu itu memang kondisi badan Terdakwa kelelahan dan mengantuk karena baru datang dari rumah neneknya dan malam itu Terdakwa kerja lembur ; -----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan sampai saat ini Terdakwa belum mempunyai SIM ; ----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi korban pengendara sepeda motor Honda Supra X menderita luka-luka, jari kelingking dan jari manis sebelah kanan patah, lidah robek, dada memar dan tidak sadarkan diri, kendaraannya rusak pada bagian depan, tebeng sebelah kanan dan kiri pecah, Terdakwa sendiri mengalami luka pada bagian kepala, kedua mata memar dan kendaraan Terdakwa rusak pada bagian shock depan (bengkok);

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----
3. Mengakibatkan orang lain luka berat ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----



-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk tunggal tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengenai Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu keterangan satu saksi dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP tersebut, tentang hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan : -----

- 1). Bahwa pasal 185 ayat (2) KUHAP berkaitan dengan pasal 185 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya ; -----
- 2). Bahwa dalam perkara a quo, keterangan Terdakwa yang menurut hukum sebagai alat bukti yang sah mengakui dan membenarkan keterangan saksi korban M. HADI NUGRAHA SP, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama memperoleh bukti adanya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini ; -----



-----Menimbang, bahwa mengenai penyidikan perkara Terdakwa telah terjadi *misbruik van het procesrech*, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, karena proses penahanan telah dilaksanakan menurut Undang-Undang yang mengatur proses dan wewenang masing-masing lembaga hukum negara (vide pasal 6 s/d pasal 31 KUHP) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa alasan-alasan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam memori bandingnya tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 Mei 2013, Nomor : 210/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., sehingga sudah sepatutnya memori banding tersebut dikesampingkan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 Mei 2013, Nomor : 210/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., sudah tepat dan cukup adil, sehingga harus dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

-----Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ; -
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 Mei 2013, Nomor : 210/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA TANGGAL 25 JUNI 2013, oleh kami : H. EDDY JOENARSO, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, SUDARYADI, SH., MH. dan SUTRISNI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 29 Mei 2013, Nomor : 54/PID/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta SETIAWANDI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

H. EDDY JOENARSO, SH., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

SUTRISNI, SH.

Hakim Anggota,

ttd

SUDARYADI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SETIAWANDI, SH.

Halaman 11 dari 11 halaman  
Putusan Nomor : 54/PID.SUS/2013/PT.BJM